



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

#### M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan.

- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
1. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Perkebunan.
- f. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi dan Cadangan Pangan;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sub-Koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.

- (7) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Pertama

##### Kepala Dinas

##### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan bidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan
  - d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan;
  - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis Dinas;
  - g. perumusan kebijakan umum bidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan;
  - h. pengendalian pelaksanaan urusan Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas;
  - i. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas;
  - j. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
  - k. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;

- l. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- m. pengordinasian dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengordinasian dan penyusunan program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/daerah di lingkungan Dinas;
  - d. pengelolaan urusan ASN;
  - e. pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
  - f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/ atau
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
  - b. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
  - c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
  - d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
  - e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
  - f. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
  - g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/atau
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

- c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/atau
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Aset

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
  - b. pelaksanaan pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas;
  - c. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Dinas;
  - d. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan/atau
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

#### Pasal 9

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan program bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Prasarana, Sarana, Penyuluhan;



- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana dan penyuluhan;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan prasarana, sarana dan penyuluhan;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana dan penyuluhan;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan lahan, irigasi dan pembiayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan lahan, irigasi dan pembiayaan;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang lahan, irigasi dan pembiayaan;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan lahan, irigasi dan pembiayaan;
  - d. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
  - e. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
  - f. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
  - g. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
  - h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang lahan, irigasi dan pembiayaan;

- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk,  
Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - d. pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian sampai tingkat kelompok tani/gabungan kelompok tani;
  - e. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - f. penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan penyuluhan;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan penyuluhan;
  - d. penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
  - e. penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
  - f. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
  - g. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - h. penyusunan dan pengelolaan *database* di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - i. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
  - j. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
  - k. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
  - l. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
  - m. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
  - n. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang penyuluhan;
  - o. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 13

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan program bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang ;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. penyelenggaraan kegiatan urusan tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Produksi  
Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;

- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- e. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. penyiapan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dan penerapan teknologi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan,  
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- e. penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- k. penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- l. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- m. pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- n. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- o. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- p. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- q. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- r. penyiapan bahan bimbingan teknis Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- s. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- t. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan dan hortikultura olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - g. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - h. penyiapan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Perkebunan

Pasal 17

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan program bidang perkebunan;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang ;
  - c. pengordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan tanaman perkebunan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan urusan perkebunan;
  - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perkebunan;
  - f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Seksi Produksi Tanaman Perkebunan

Pasal 18

- (1) Seksi Produksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan produksi tanaman perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan produksi tanaman perkebunan;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang produksi tanaman perkebunan;



- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan produksi tanaman perkebunan;
- d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- e. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman perkebunan;
- f. penyiapan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dan penerapan teknologi di bidang tanaman perkebunan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang produksi tanaman perkebunan;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan;
  - d. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman perkebunan;
  - e. penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman perkebunan;

- f. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman perkebunan;
- g. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman perkebunan;
- h. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman perkebunan;
- i. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman perkebunan;
- j. penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman perkebunan;
- k. penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman perkebunan;
- l. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman perkebunan;
- m. pengelolaan data OPT di bidang tanaman perkebunan;
- n. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman perkebunan;
- o. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman perkebunan;
- p. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman perkebunan;
- q. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman perkebunan;
- r. penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan Tanaman Perkebunan di bidang tanaman perkebunan;
- s. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perbenihan dan perlindungan;
- t. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan  
dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan;
  - d. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman perkebunan;
  - e. penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman perkebunan;
  - f. penyiapan bahan penerapan cara produksi perkebunan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman perkebunan;
  - g. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman perkebunan;
  - h. penyiapan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman perkebunan;
  - i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Perkebunan hasil di bidang tanaman perkebunan;
  - j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan;
  - k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 21

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan program bidang ketahanan pangan;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
  - c. pengordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan tanaman ketahanan pangan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan urusan ketahanan pangan;
  - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan;
  - f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi  
dan Cadangan Pangan

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan distribusi dan cadangan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan distribusi dan cadangan pangan Ketahanan Pangan;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang distribusi dan cadangan pangan Ketahanan Pangan;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan distribusi dan cadangan pangan Ketahanan Pangan;

- d. penyiapan koordinasi di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan;
- e. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan;
- f. penyiapan pelaksanaan kebijakan distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- g. pelaksanaan identifikasi infrastruktur distribusi pangan;
- h. penyiapan bahan koordinasi pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
- i. penyiapan pemantauan pola distribusi;
- j. penyiapan bahan koordinasi pengamanan distribusi pangan;
- k. penyiapan bahan-bahan koordinasi perencanaan cadangan pangan;
- l. pelaksanaan pemantauan dan pengamanan cadangan pangan;
- m. penyiapan bimbingan teknis dan supervise distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- n. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi dan cadangan pangan;
- o. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

#### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
- d. penyiapan koordinasi ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- e. pengkoordinasian, pengidentifikasian, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan ketersediaan pangan;
- f. penyiapan bahan-bahan koordinasi perencanaan dan ketersediaan pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan pengamanan ketersediaan pangan;
- h. penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- i. penyiapan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
- j. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG);
- k. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian kerawanan pangan;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- m. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan

### Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman Ketahanan Pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman Ketahanan Pangan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan konsumsi dan keamanan pangan;
- d. pengkoordinasian, pengidentifikasian, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan peningkatan mutu pangan menuju gizi seimbang;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
- f. pelaksanaan pembinaan penerapan standar mutu pangan dan gizi;
- g. pelaksanaan pembinaan penerapan standar batas maksimum residu (BMR);
- h. pelaksanaan identifikasi, pemantauan keamanan pangan;
- i. pelaksanaan pengembangan sertifikasi dan pelabelan keamanan pangan;
- j. perencanaan penyiapan petugas inspektorat, fasilitator, dan PPNS keamanan pangan;
- k. pelaksanaan identifikasi, pembinaan dan penganeekaragaman bahan pangan dan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- l. penyiapan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan serta memasyarakatkan jenis pangan alternatif;
- m. pelaksanaan survey dan mengidentifikasi pola konsumsi pangan yang bermutu, beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- n. pelaksanaa pembinaan penganeekaragaman pangan dan pemanfaatan pekarangan;
- o. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi dan keamanan;
- p. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 25

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.



BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS


BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 73

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDY REPENALDI S.H, M.H  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19850520 200803 1 001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



Sesuai dengan aslinya  
 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
  
 S.H., M.H.  
 Penata Tk.I (III/d)  
 NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR